

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR
TAHUN 2006 NOMOR 27 SERI E**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR
NOMOR : 27 TAHUN 2006**

TENTANG

**PENGIKATANDANA ANGGARAN PEMBANGUNAN DAN PENINGKATAN
JALAN DENGAN PELAKSANAAN PEKERJAAN TAHUN JAMAK
UNTUK MASA 4 (EMPAT) TAHUN ANGGARAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN ILIR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka percepatan pembangunan dan peningkatan jalan dalam Kabupaten Ogan Ilir diperlukan dana pembangunan yang cukup besar;
 - b. bahwa sehubungan dengan terbatasnya Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten ogan Ilir setiap tahunnya sedangkan pelaksanaan kegiatan fisik pembangunan dan peningkatan jalan dimaksud membutuhkan waktu sampai dengan 4 (empat) tahun anggaran;
 - c. bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 30 Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah maka pelaksanaan pekerjaan dimaksud huruf b dilaksanakan berdasarkan kontrak tahun jamak;
 - d. bahwa Pengikatan dana anggaran pembangunan dan peningkatan jalan dengan kontrak tahun jamak sebagaimna dimaksud pada huruf b dan huruf c perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2003 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4250);
 2. Undang-Undang Nomor 37 tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4347);
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
 4. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-Undang (Lembnaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4443);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaba Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan lembaran Negara Nomor 4022);
9. Peraturan Pemeritah Nomor 107 Tahun 2000 tentang Pengelolaan Daerah (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 2004, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4024);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentag Pengelolaan Keuangan Negara;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2007;
13. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4330) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 77);
14. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 07 Tahun 2005 tentang Pengikatan Dana Anggaran Pembangunan dan Peningkatan Jalan dengan Pelaksanaan Pekerjaan Tahun Jamak untuk Masa 4 (empat) Tahun Anggaran (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2005 omor 10 Seri D);
15. Peraturan Daerah Kabupaten ogan Ilir Nomor 01 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Ssekretariat DPRD Kabupaten Ogan Ilir sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten ogan Ilir Nomor 10 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten ogan Ilir Nomor 01 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Ssekretariat DPRD Kabupaten Ogan Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2005 Nomor 10 Seri D);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 02 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupatn Ogan Ilir sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 02 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupatn Ogan Ilir (Lembaran Kabupaten Daerah Kabupaten ogan Ilir Nomor 12 Seri D);

17. Peraturan Daerah kabupaten Ogan Ilir Nomor 03 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Tekhnis Daerah Kabupaten Ogan Ilir sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 30 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah kabupaten Ogan Ilir Nomor 03 Tahun 2005 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Tekhnis Daerah Kabupaten Ogan Ilir (Lembaran Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2005 Nomor 30 Seri D);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 36 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2005-2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2005 Nomor 36 Seri D).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR

dan

BUPATI OGAN ILIR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATUTAN DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR TENTANG PENGIKATAN DANA ANGGARAN PEMBANGUNAN DAN PENINGKATAN JALAN DENGAN PELAKSANAAN PEKERJAAN TAHUN JAMAK UNTUK MASA 4 (EMPAT) TAHUN ANGGARAN.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Ilir.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau disingkat DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Ilir.
4. Bupati adalah Bupati Ogan Ilir.
5. Pemerintah Daerah adalah Penyelenggara urusan pemerintah oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi dan seluas-luasnya dengan system dan prinsip Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Ilir.
7. Jalan adalah suatu prasarana perhubungan darat dalam bentuk apapun meliputi segala bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperlukan bagi lalu lintas.
8. Jembatan adalah salah satu bangunan pelengkap jalan menghubungkan suatu ruas jalan yang terputus oleh halangan-halangan seperti sungai, rel kereta api, rawa, saluran drainase dan sebagainya.
9. Kontrak Tahun Jamak adalah Kontrak Pelaksanaan pekerjaan yang mengikat dana anggaran untuk masa lebih 1 (satu) tahun anggaran yang dilakukan Bupati untuk kegiatan yang dibiayai APBD Kabupaten.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pengikatan Dana anggaran untuk masa 4 (empat) tahun anggaran ini dimaksud untuk membiayai program pembangunan dan pengikatan infrastruktur jalan dan jembatan dalam Kabupaten Ogan Ilir yang kegiatan Fisik Pembangunannya membutuhkan waktu sampai dengan 24 (dua puluh empat) bulan.

Pasal 3

Tujuan pelaksanaan pekerjaan dengan kontrak tahun jamak adalah untuk memacu percepatan pembangunan dan peningkatan infrastruktur jalan dan jembatan guna peningkatan akselerasi seluruh bidang pembangunan dan sekaligus meningkatkan arus perekonomian regional dan lintas wilayah.

BAB III BESARNYA DANA DAN PENGGUNAANNYA

Pasal 4

Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan pembangunan dan peningkatan infra struktur jalan dan jembatan dengan kontrak tahun jamak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah sebesar Rp 324.345.000.000,- (Tiga ratus dua puluh empat milyar tiga ratus empat puluh lima juta rupiah).

Pasal 5

Dana sebagaimana dimaksud Pasal 4 digunakan untuk pembangunan jalan dengan perincian sebagai berikut :

- a. peningkatan Jalan dengan ATB Ruas Sp. Tanjung Baru – Tanjung Baru sepanjang 3,6 Km memerlukan dana sebesar Rp 4.200.000.000,- (Empat milyar dua ratus juta rupiah);
- b. peningkatan Jalan dengan ATB Ruas Tanjung Baru – Tanjung Pering sepanjang 2,5 KM memerlukan dana sebesar Rp 5.000.000.000,- (Lima milyar rupiah);
- c. peningkatan Jalan dengan ATB Ruas Sp. Tanjung Pering – Tanjung Raya Sepanjang 5,7 Km memerlukan dana sebesar Rp 9.000.000.000,- (Sembilan milyar rupiah);
- d. pembangunan Jalan Ruas Palembang Raya – Tanjung Seteko sepanjang 7,4 Km memerlukan dana sebesar Rp 15.411.000.000,- (Lima belas milyar empat ratus sebelas jutas rupiah);
- e. pembuatan jalan dengan ATB Ruas SMA Unggulan – PKB Tanjung Baru sepanjang 2,0 Km memerlukan dana sebesar Rp 4.000.000.000,- (Empat milyar rupiah);
- f. peningkatan Jalan Alternatif dengan ATB Ruas Jalan Sarjana –terminal sepanjang 1,7 Km memerlukan Dana sebesar Rp 2.300.000.000,- (Dua milyar tiga ratus juta rupiah);
- g. peningkatan Jalan dengan ATB Ruas Palembang raya – Sribanding sepanjang 7,0 Km memerlukan dana sebesar Rp 12.400.000.000,- (Dua belas milyar empat ratus juta rupiah);

- h. peningkatan Jalan dengan Perkerasan Agregat Ruas Sungai Rotan – Palu (Tanah Mutung) sepanjang 11,5 Km memerlukan dana sebesar Rp 31.555.000.000,- (Tiga puluh satu milyar lima ratus lima puluh lima juta rupiah);
- i. pembangunan Jalan dan Jembata dengan Perkerasan Agregat Ruas Kapok – Talang Pangeran sepanjang 0,75 Km memerlukan dana sebesar Rp 6.471.000.000,- (Enam milyar empat ratus tujuh puluh satu juta rupiah);
- j. peningkatan Jalan dengan Perkerasan Batu Agregat Ruas Ulak Aur Sanding – Jaka Baring sepanjang 17 Km memerlukan dana sebesar Rp 39.040.000.000,- (Tiga puluh sembilan milyar empat puluh juta rupiah);
- k. peningkatan Jalan dengan Perkerasan Batu Agregat Ruas Mayapati – Ulak Aur Standing sepanjang 6,3 Km memerlukan dana sebesar Rp 9.275.000.000,- (Sembilan milyar dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah);
- l. pembangunan Jalan Ruas Segayam – Lebak Geding (Sp. Pedu) sepanjang 13,05 Km memerlukan dana sebesar 30.400.000.000,- (Tiga puluh milyar empat ratus juta rupiah);
- m. peningkatan Jalan dengan Perkerasan Agragat Ruas Penyandingan – Ulak Aur Standing sepanjang 19,6 Km memerlukan dana sebesar 14.100.000.000,- (Empat belas milyar seratus juta rupiah);
- n. peningkatan Jalan dengan Perkerasan Ruas Kota Daro – Sungai Lebung sepanjang 12 Km memerlukan dana sebesar 11.320.000.000,- (Sebelas milyar tiga ratus dua puluh juta rupiah);
- o. pembuatan Jalan Ruas Kota Daro – Pematang Melintang – Sejangko sepanjang 7 Km memerlukan dana sebesar 3.500.000.000,- (Tiga milyar lima ratus juta rupiah);
- p. pembuatan Jalan Perkerasan Agragat Ruas Sejangko – Maju Jaya sepanjang 7 Km memerlukan dana sebesar Rp 2.500.000.000,- (Dua milyar lima ratus juta rupiah);
- q. peningkatan Jala dengan Perkerasan Agragat Ruas H. Kohar – Kota Daro sepanjang 5,5 Km memerlukan dana sebesar Rp 9.500.000.000,- (Sembilan milyar lima ratus juta rupiah);
- r. peningkatan Jalan dengan ATB Ruas Tanjung Sejaro – Tanjung Seneh sepanjang 5 Km memerlukan dana sebesar 11.000.000.000,- (Sebelas milyar rupiah);
- s. peningkatan Jalan ATB Ruas Sakatiga – Muara Penimbung sepanjang 2,8 Km memerlukan dana sebesar 4.750.000.000,- (Empat milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah);
- t. pembuatan Jalan dengan ATB Luas Lebung Karang – Tanjung Seneh sepanjang 2,8 Km memerlukan dana sebesar 7.681.000.000,- (Tujuh milyar enam ratus delapan puluh satu juta rupiah);
- u. peningkatan Jalan dan Pembangunan Jembatan dengan ATB Ruas Burai – Sakatiga sepanjang 12 Km memerlukan dana sebesar Rp 35.000.000.000,- (Tiga puluh lima milyar rupiah);
- v. pembangunan Jalan dan Jembatan dengan ATB Ruas Tanjung Senawar – Tanjung Harapan sepanjang 3,5 Km memerlukan dana sebesar Rp 13.500.000.000,- (Tiga belas milyar lima ratus juta rupiah);

- w. peningkatan Jalan dengan ATB Ruas Samping Koramil – Tanjung Seneh sepanjang 5 Km memerlukan dana sebesar Rp 6.342.000.000,- (Enam milyar tiga ratus empat puluh juta rupiah);
- x. pembangunan jembatan dan peningkatan Jalan dengan Perkerasan Agregat Ruas Sp. Kedondong – Sejangko sepanjang 7 Km memerlukan dana sebesar Rp 12.800.000.000,- (Dua belas milyar delapan ratus juta rupiash);
- y. peningkatan Jalan Ruas Sentul – Burai sepanjang 5 Km memerlukan dana sebesar Rp 6.800.000.000,- (Enam milyar delapan ratus juta rupiah);
- z. pembuatan Jalan dengan ATB Ruas Bubusan – Kantor Camat Indralaya Utara sepanjang 5 Km memerlukan dana sebesar Rp 16.500.000.000,- (Enam belas milyar lima ratus juta rupiah);

BAB IV WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN

Pasal 6

- (1) Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan fisik dalam pembangunan dan peningkatan jalan dan jembatan setiap kontrak tahun jamak adalah selama maksimal 24 (dua puluh empat) bulan sejak terbitnya Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) tahun anggaran 2007 dengan rincian jadwal sebagaimana terlampir dan merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Penerbitan SPMK sebagaimana dimaksud ayat (1) paling lambat 6 (enam) bulan sejak APBD diundangkan

BAB V PEMBAYARAN

Pasal 7

- (1) Jangka waktu pembayaran pekerjaan pembangunan dan peningkatan jalan dan jembatan dengan kontrak tahun jamak adalah selama 4 (empat) tahun dimulai dari tahun anggaran 2007 sampai dengan 2010;
- (2) Dana pelaksana pekerjaan pembangunan dan peningkatan jalan dengan kontrak tahun jamak sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ersumber dari APBD Kabupaten Ogan Ilir dengan rincian sebagai berikut :
 - a. APBD Tahun anggaran 2007 sebesar Rp 65.000.000.000,-
 - b. APBD Tahun anggaran 2008 sebesar Rp 86.448.300.000,-
 - c. APBD Tahun anggaran 2009 sebesar Rp 86.448.300.000,-
 - d. APBD Tahun anggaran 2010 sebesar Rp 86.448.400.000,-

BAB VI PERUBAHAN PERATURAN DAERAH

Pasal 8

- (1) Perubahan kegiatan dan biaya sebagaimana dimaksud Pasal 5 hanya dapat dilakukan apabila terjadi hal-hal sebagai berikut:
 - a. Force majeure;

- b. Perubahan moneter dan kondisi perekonomian yang mengakibatkan terjadinya perubahan harga satuan termasuk terjadi perubahan harga satuan Kabupaten selama jangka waktu pelaksanaan fisik sehingga besarnya nilai kontrak tahun jamak mengalami perubahan.
- c. Perubahan sumber dana.

(2) Perubahan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan dengan Peraturan Daerah.

BAB V PENUTUP

Pasal 9

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, akan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 10

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah kabupaten Ogan Ilir.

Ditetapkan di Indralaya
pada tanggal, 15 Desember 2006

BUPATI OGAN ILIR

MARWADI YAHYA

Diundangkan di Indralaya
pada tanggal, 18 Desember 2006

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN OGAN ILIR**

M VICKRY BASATARI

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR
TAHUN 2006 NOMOR 27 SERI E**